

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

SALINAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR 54 TAHUN 1995

TENTANG

PENGATURAN HARI DAN JAM KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Menimbang : Bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan tentang hari kerja tersebut dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1994 juncto Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara tanggal 13 Juli 1994 Nomor : B-846/II/1994 yang merupakan upaya untuk meningkatkan efektifitas dan produktifitas kerja, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta upaya penghematan dengan memperhatikan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 21 Februari 1995 Nomor : 061.2/662/SJ dipandang perlu menetapkan pengaturan pelaksanaan Hari dan Jam Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dengan menuangkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 ;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1964 ;
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1994 ;
6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 53 Tahun 1995.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
TENTANG PENGATURAN HARI DAN JAM KERJA BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II LAMONGAN.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini, ditetapkan Pengaturan Hari dan Jam Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Jumlah hari kerja adalah 5 (lima) hari dalam se minggu yaitu hari senin sampai dengan hari Jum'at :
- b. Jumlah jam kerja adalah 37,5 jam (tiga puluh tujuh jam tiga puluh menit) dalam seminggu yaitu :
 1. Hari Senin sampai dengan Kamis, selama 8 (delapan) jam, yaitu mulai pukul 07.00 sampai dengan 15.00 WIB tanpa ada jam istirahat ;
 2. Hari Jum'at selama 5,5 jam (lima jam tiga puluh menit), yaitu mulai pukul 07.00 sampai dengan 14.30 WIB dengan waktu sholat Jum'at pukul 11.00 sampai dengan 13.00 WIB.

Pasal 2

Pelaksanaan Pengaturan Hari dan Jam kerja tersebut dalam Pasal 1 Keputusan ini dilakukan mulai bulan April 1995.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan pengaturan hari dan jam kerja dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Keputusan ini, berlaku pada Unit kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan, kecuali bagi Guru Sekolah Dasar dan Penjaga Sekolah Dasar yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ;
- (2) Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada Unit Kerja yang karena sifat pekerjaannya harus dilakukan setiap waktu pengaturan hari dan jam kerja dilakukan lebih lanjut oleh masing-masing pimpinan Unit kerja dengan membentuk satuan piket pelaksana tugas pada hari-hari libur.

Pasal 4

Dalam pelaksanaan 5 (lima) hari kerja dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini dengan tanpa memberikan makan siang bagi pegawai.

Pasal 5

Setiap Pegawai Negeri Sipil pada Unit Kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan wajib melaksanakan dan mentaati ketentuan-ketentuan pengaturan hari dan jam kerja sebagaimana diatur dalam Keputusan ini.

Pasal 6

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 324 Tahun 1994 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

=====	Ditetapkan di : Lamongan
DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH	Tanggal : 11 April 1995
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II	BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N	LAMONGAN
Tanggal : 12 April 1995	ttd.
S e r i : D3 Nomor : 45/D3	
=====	

Salinan Keputusan ini disampaikan R. MOHAMAD FARIED, SH
kepada :

- | | |
|---|--|
| Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tk. I
Jawa Timur di Surabaya ; | Salinan sesuai dengan
aslinya |
| 2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah II An.
di Bojonegoro ; | BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N |
| 3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Dati II
Lamongan ; | Asisten Tata Praja Sekwilda |
| 4. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten
Dati II Lamongan ; | Kepala Bagian Hukum |
| 5. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten
Dati II Lamongan ; | R. U H E R M A N, SH |
| 6. Sdr. Kepala Dinas/Instansi/Badan/
Mawil/Bagian/Unit dilingkung
an Pemerintah Kabupaten Dati
II Lamongan ; | W a n a t a
NIP. 010204393 |
| 7. Sdr. Camat se Kabupaten Dati II
Lamongan | |

KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
SALINAN : NOMOR : 16 TAHUN 1995
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN BUPATI KEPALA
DAERAH TINGKAT II LAMONGAN NOMOR 261 TAHUN 1993
TENTANG PENUNJUKAN PERSONIL UNIT KEARSIPAN
SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan adanya mutasi pejabat di lingkungan Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan, khususnya para pejabat yang duduk dalam Unit Kearsipan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Lamongan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 261 Tahun 1993 dan telah dirubah pertama dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 410 Tahun 1993.

b. Bahwa untuk kelancaran tugas kearsipan sebagai mana dimaksud huruf a. konsideran menimbang ini, maka perlu merubah Keputusan Bupati dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 195 ;
3. Undang - undang Nomor 7 Tahun 1971 ;
4. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1974 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1979 ;
8. Keputusan Menteri Dalam Nomor 43 Tahun Tahun 1979
9. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 106 Tahun 1980 ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 1 Tahun 1993 ;
11. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 134 Tahun 1981 ;

.. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Lamongan Nomor 162 Tahun 1993.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat
I Jawa Timur tanggal 24 Agustus 1994 Nomor :
821.2/1941/042/1994 tentang Pengangkatan Dalam
Jabatan;
2. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat
I Jawa Timur tanggal 24 Agustus 1994 Nomor
821.2/1942/042/1994 tentang Pengangkatan Dalam
Jabatan.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
TENTANG PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN BUPATI KEPALA
DAERAH TINGKAT II LAMONGAN NOMOR 261 TAHUN 1993
TENTANG PENUNJUKAN PERSONIL UNIT KEARSIPAN SEKRETA
RIAT WILAYAH/DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Pasal 1

Dengan Keputusan ini, mengubah lampiran
Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan
tentang Penunjukan Personil Unit Kearsipan
Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Lamongan
sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
dan berlaku surut sampai tanggal serah terima
Jabatan.
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

=====	Ditetapkan di : Lamongan
DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH	Tanggal : 13 Februari 1995
KABUPATEN DATI II LAMONGAN	BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
Tanggal 14 Februari 1995	L A M O N G A N
Seri : D3 Nomor : 12/D3	ttd

=====

SALINAN Keputusan ini disampaikan R. MOHAMAD FARIED, SH
kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah II
di Bojonegara ;
3. Sdr. Kepala DPRD Kabupaten Daerah Ting
kat II Lamongan ;

4. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten
Daerah Tingkat II Lamongan
 5. Sdr. Pembantu Bupati Se Kabupaten
Daerah Tingkat II Lamongan;
 6. Sdr. Ketua Badan, Kepala Dinas/
Kantor/Mawil/Bagian di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Daerah
Tingkat II Lamongan;
 7. Sdr. Camat Se Kabupaten Daerah
Tingkat II Lamongan ;
 8. Sdr. Anggota Personil Unit Kearsipan
Sekretariat Wilayah / Daerah
dimaksud.
-

Salinan sesuai dengan aslinya
An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N
Asisten Tata Praja Sekwilda

ub.
Kepala Bagian Hukum

S U H E R M A N. SH

Penata
NIP. 010204393

LAMPIRAN I Keputusan Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Lamongan
Nomor : 16 Tahun 1995
Tanggal : 13 Feb. Ari 1995

SUSUNAN PERSONIL UNIT KEARSIPAN SEKRETARIAT
WILAYAH/DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

No.	JABATAN	N A M A	KETERANGAN
1. Penasehat	a. Drs. MARJONO		Sekretaris Wilayah /Daerah Tingkat II Lamongan
	b. SOEMADI, SH		Asisten Administrasi Sekwilda Tingkat II Lamongan
2. Pembina	a. R.HARI PURWANTO,SH		Kepala Bagian Organisasi Setwilda Tingkat II Lamongan
	b. MOCH.HASAN DAHLAN, SmMk		Kepala Bagian Umum Setwilda Tingkat II Lamongan
3. Kepala Unit	MOCH. SUEB, SH		Staf Bagian Organisasi Setwilda Tingkat II Lamongan
4. Pemilah Arsip Kaceu	R A D I M A N		Staf Bagian Organisasi Setwilda Tingkat II Lamongan
5. Pemilah Arsip Teratur	RODLIYAH		Staf Bagian Organisasi Setwilda Tingkat II Lamongan
6. Pramu Arsip in aktif	MAS'UD HIDAYAT		Staf Bagian Organisasi Setwilda Tingkat II Lamongan

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

ttd

R. MOHAMAD FARIED, SH

Salinan sesuai dengan aslinya

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN



LAMPIRAN II Keputusan Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Lamongan
Nomor : 16 Tahun 1995
Tanggal : 13 Februari 1995

PENETAPAN BESARNYA INSENTIF DAN EXTRA FOODING
SETIAP BULAN BAGI PELAKSANA UNIT KEARSIPAN
SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

No.	JABATAN	N A M A	INSENTIF	EXTRA FOODING
1.	Penasehat	Drs. MARJONO	Rp. 25.000,00	
		S O E M A D I, SH	Rp. 22.500,00	
2.	Pembina	R. HARI PURWANTO, SH	Rp. 21.500,00	
		MOCH. HASAN DAHLAN, SH	Rp. 21.500,00	
3.	Kepala Unit	MOCH. SU'EB, SH	Rp. 20.000,0	Rp. 5.000,00
4.	Pemilah Arsip Kacau	RADIMAN	Rp. 15.000,00	Rp. 5.000,00
5.	Pemilah Teratur	RODLIYAH	Rp. 15.000,00	Rp. 5.000,00
6.	Pramu Arsip in aktif	MAS'UD HIDAYAT	Rp. 15.000,0	Rp. 5.000,00

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N
ttd
R. MOHAMAD FARIED, SH

Salinan sesuai dengan aslinya
An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN



Penata
NIP. 010204393